

## Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Kepala Sekolah Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Rizan Pratama<sup>1</sup>, Sumaidi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Baranghari Jambi  
Correspondence email: sumaidi.medi1966@gmail.com

**Abstrak.** profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, salah satunya adalah memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Disamping itu, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas adalah salah satu hak yang diperoleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dan sifat penelitian menggunakan deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dalam mewujudkan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna menghindari kesulitan yang ada dalam proses peradilan pidana yang bersifat formal. Dan berfungsi tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, Kendala yang dihadapi secara umum ialah sulitnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat kepolisian saja, akan tetapi adanya intervensi dari keluarga korban yang sering bersikeras untuk melanjutkan ke Pengadilan. Setelah polisi memberikan masukan dan memberikan penjelasan yang banyak mengenai akibat-akibat yang diterima korban jika tetap ingin dilanjutkan ke Pengadilan seperti terjadi perpecahan di dalam, dan Dalam mengatasi kendala yang dihadapi pihak kepolisian sektor pelayang hanya dapat memberikan masukan dan saran jika terdapat kendala, dan pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dapat mengatasi kendala yang ada dan memberikan keadilan secara restoratif.

**Kata Kunci :** Penyelesaian, Penganiayaan, Kepala Sekolah

**Abstract.** *The teaching profession and the lecturer profession are special fields of work carried out based on principles, one of which is having guaranteed legal protection in carrying out professional duties. In addition, obtaining protection in carrying out their duties is one of the rights obtained by teachers in carrying out their professional duties. The type of research used is empirical juridical, and the nature of the research is descriptive, using primary and secondary data. Primary data obtained by means of interviews. Secondary data is obtained by means of literature study or documentation study. Then, all data and information were processed using qualitative data analysis. Based on the results of the study, it is understood that in realizing restorative justice as an alternative in resolving the Crime of Persecution Against the Head of State Middle School 10, Tanjung Jabung Barat Regency in order to avoid the difficulties that exist in the formal criminal justice process. And functioning does not cause public unrest or there is no community rejection, does not impact social conflict, all parties involved do not object, and relinquish the right to sue before the law. The obstacle faced in general is the difficulty of giving direction to the victim to resolve the case. only at the police level, but there is intervention from the victim's family who often insists on going to court. After the police provided input and gave many explanations regarding the consequences that the victim would receive if they wanted to proceed to the Court such as internal divisions, and In overcoming the obstacles faced by the umbrella sector police, they could only provide input and advice if there were obstacles, and The Crime of Persecution Against the Head of State High School 10 Tanjung Jabung Barat Regency Tanjung Jabung Barat Resort Police can overcome existing obstacles and provide restorative justice*

**Keywords:** Settlement, Persecution, Principal

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyatakan pendidikan ialah usaha terencana dan sadar dalam membentuk proses pembelajaran serta suasana belajar supaya siswa dengan aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, pengendalian diri, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan tidak adanya pendidikan yang sesuai dengan kepribadian bangsa, tentunya memiliki kemungkinan bahwa tujuan pendidikan tidak dapat dipenuhi. Sebagai tolak ukur memajukan bangsa, ditinjau berdasarkan majunya pendidikan yang ada pada negara tersebut.

Pada mulanya, pendidikan bisa dipandang sebagai kegiatan dalam melakukan perubahan terhadap posibilitas, yakni peluang-peluang yang dilandasi transparansi seseorang tersebut menjadi realitas. Implikasi kedua yakni tingkah laku seseorang sebelumnya tidak ditetapkan. Pendidikan merupakan komponen terhadap tahapan seseorang untuk

mengembangkan kebudayaannya ataupun dunianya. Dengan demikian, dengan kata lain pendidikan merupakan “kemutlakan” pada kehidupan seseorang.<sup>1</sup>

Siswa dan guru menjadi bagian untuk mendorong terbentuknya aktivitas pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di luar ataupun dalam kelas. Guru menduduki posisi yang sangat dihormati pada lingkup kemasyarakatan. Profesi tersebut sangat terhormat pada lingkup kemasyarakatan dikarenakan wibawanya, dengan demikian siapa pun tidak ragu terhadap sosok guru. Masyarakat percaya melalui kehadiran guru, dengan demikian bisa membentuk kepribadian serta memberi pendidikan untuk siswa secara tepat supaya memiliki sikap kepemimpinan yang bertanggung jawab dan integritas yang tinggi. Jadi pada definisi sederhananya, guru bisa dimaknai sebagai individu yang memberi ataupun menyalurkan wawasan terhadap siswa.

Guru memiliki kepribadian baik, sabar, ramah, membentuk kenyamanan, memberi kepercayaan, serta memperlihatkan pengertian. Namun pada segi lainnya, guru wajib memberi tugas, memberi dorongan kepada peserta didik agar mewujudkan tujuannya, menegurnya, menilainya, serta mengoreksinya. Sehingga kepribadian guru seakan-akan dibagi ke dalam dua hal, yang pertama memiliki sifat empati, lalu kedua memiliki sifat kritis. Adapun guru tidak dapat menjalankan kepribadiannya sebagai guru di mana dirinya mengarah hanya pada satu kepribadian. Sesuai dengan pernyataan itu, guru wajib dapat memilih dan menentukan kapan saat yang tepat untuk bersikap kritis, kapan saat yang tepat untuk menolak, kapan saat yang tepat untuk menerima, serta kapan saat yang tepat untuk berempati terhadap siswanya. Dapat dikatakan juga, guru wajib mampu menjalankan perannya secara ganda. Peranan tersebut bisa tercapai dengan cara yang lain berdasarkan kondisi serta situasi yang ada.

Dalam ranah edukasi, saat ini seringkali terjadi suatu tindak pidana penganiayaan, baik itu dilakukan oleh guru terhadap murid dan sebaliknya, atau oleh oknum orang tua murid kepada guru sebagai tenaga pengajar, pada pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan ataupun pidana denda maksimal Rp4.500.
2. Apabila perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun.
3. Apabila berakibat kematian, diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.
4. Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kekerasan/penganiayaan yang terjadi yaitu pada SMAN 10 Kab. Tanjung Jabung Barat, yang mana peristiwa berawal saat Kepala Sekolah (korban) pada siswanya yang menjadi pelaku penganiayaan, di hari Rabu (04/03/2020). Ketika itu, peserta didik sedang menjalankan ujian yang kemudian pengawasnya menyuruh semua peserta didik untuk menaruh gadget, tas, serta buku di luar ruangan. Tapi nyatanya peserta didik yang disebut pelaku tersebut mengambil gadgetnya yang disuruh untuk ditaruh di luar secara diam-diam lalu menggunakannya di dekat toilet. Lalu Kepala sekolah menyuruh peserta didik tersebut apabila mau mengambil gadgetnya harus dan wajib bersama orangtuanya ke sekolah.<sup>2</sup>

Di sore hari, orang tua peserta didik itu mendatangi sekolah. Tapi kedatangannya justru emosi pada kepala sekolah. Ketika hal tersebut berlangsung, pelakunya menyerang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan serta kepala sekolah memakai batu bata yang diperoleh di depan kantor guru. Bukan itu saja, orang tua peserta didik tersebut sempat memukul korban menggunakan tongkat pramuka. Untung saja pukulan tongkat pramuka serta lemparan batako itu tidak mengenai kepala sekolah. Perseteruan antar korban serta pelaku bisa dilerai wakil kesiswaan.<sup>3</sup>

Sesuai dengan pernyataan itu, maka harus dilakukan pengupayaan penanggulangan kejahatan dalam penyelesaian terjadinya tindak pidana penganiayaan. Upaya ataupun kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana secara umum menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan pada pengupayaan untuk mencapai kesejahteraan serta melindungi masyarakat.

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana ataupun dapat dinamakan politik kriminal bertujuan dalam melindungi publik dalam mewujudkan kesejahteraan. *Criminal policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan) tersebut menjadi komponen terhadap *law enforcement policy* (kebijakan penegakan hukum). *Law enforcement policy* menjadi komponen terhadap *social policy* (kebijakan sosial) serta merupakan bagian dari *legislative policy* (kebijakan legislatif).

Pada dasarnya, perbuatan yang berkaitan terhadap tindakan aniaya seperti yang dimaksud, wajib dipahami serta diimplementasikan oleh pihak yang berwajib untuk mencapai keadilan yang diinginkan.<sup>4</sup> Dengan demikian melalui perhatian yang jeli dan cermat pada unsur-unsur tindakan yang sesuai terhadap perumusan delik pada tindakan yang

---

<sup>1</sup> Tony D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2004, hal.6

<sup>2</sup> <https://aksesjambi.com/akses/10/03/2020/7-fakta-kasus-penganiayaan-kepala-smn-10-tanjab-barat/>, diakses pada 07 Desember 2020, pukul 15,00 wib

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994., hal. 23

diperbuat tersangka untuk membentuk keadilan pada masing-masing individu dengan kasus tindak pidana penganiayaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf h UU Tahun 2005 No. 14 mengenai Guru dan Dosen, sebuah wujud pengayoman yang diberi pada guru untuk menjalankan peranannya secara profesional yakni perlindungan hukum. Hal tersebut terdiri dari perlindungan hukum pada tindakan intimidasi, ketidakadilan terhadap siswa, tindakan diskriminatif, ancaman, serta kekerasan terhadap birokrasi, wali siswa, siswa ataupun masyarakat. Harus dipahami bahwasannya pekerjaan dosen ataupun guru adalah profesi khusus yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip, yakni contohnya mempunyai penjaminan perlindungan hukum untuk menjalankan perannya secara profesional. Di samping hal tersebut, mendapatkan pengayoman pada pelaksanaan peranannya ialah sebuah hak yang didapatkan guru untuk menjalankan peranan keprofesionalannya.<sup>6</sup>

Dalam pembahasan dalam penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang terarah serta sistematis berdasarkan maksud yang diinginkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apakah kendala dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

## METODE

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan penelitian ini, supaya terdapat suatu keabsahan secara obyektif dan ilmiah, adapun digunakan metodologi penelitian antara lain:

### Tipe penelitian

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang dipakai yaitu yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis empiris yakni: Penelitian ilmu hukum yang berusaha meneliti realita-realita hukum yang ada pada lingkup kemasyarakatan, di mana hal tersebut mewajibkan wawasan agar bisa dibuktikan serta diamati dengan transparan. Penelitian ini berlandaskan terhadap fakta-fakta ataupun kenyataan sosial yang hidup serta ada pada lingkup kemasyarakatan selaku kebudayaan.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai ialah *socio* kriminologi, *Socio* kriminologi merupakan sebuah bacaan tentang studi ilmiah kejahatan, dengan memanfaatkan pendekatan ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi dan antropologi sosial-budaya, serta ilmu sosial lain yang berhubungan yang besar peranannya dalam pengembangan dan perkembangan penelitian serta teori-teori kriminologi.

### Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan terdapat 4 pendekatan pada penelitian hukum, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan undang-undang (*statute approach*).<sup>8</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Ditinjau berdasarkan permasalahan hukum yang dibahas, yakni tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus pada SMAN 10 Tanjung Jabung Barat), adapun pada penelitian ini menggunakan *statute approach* (pendekatan undang-undang) serta *conceptual approach* (pendekatan konseptual). *Statute approach* (pendekatan undang-undang) dilaksanakan melalui penelaahan seluruh regulasi serta undang-undang yang berhubungan terhadap permasalahan yang dibahas. *Conceptual approach* (pendekatan konseptual) dilaksanakan melalui pemahaman doktrin-doktrin serta persepsi-persepsi pada ilmu hukum yang berhubungan terhadap penganiayaan.

### Sumber Data

Oleh karena penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian yuridis empiris, dengan demikian berfokus terhadap penelitian kepustakaan dalam melakukan pengkajian bahan-bahan hukum yang terkait terhadap obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yakni sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 37.

<sup>6</sup> Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, *Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas*, *Jurnal Baliresa*, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2017, hal. 116

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.125.

<sup>8</sup> Peter <sup>Mahmud</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 93

1. Bahan hukum primer  
Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi landasan pada penyusunan penulisan penelitian berdasarkan kepustakaan, antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b. UU Tahun 2005 No. 14 mengenai Guru dan Dosen;
  - c. UU Tahun 2003 No. 20 mengenai Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 6 Mengenai Penyidikan Tindak Pidana.
2. Bahan hukum sekunder
  - a. Buku-buku literatur terkait
  - b. Jurnal-jurnal Hukum Pidana, Kekerasan, Guru dan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahan tersier  
Bahan hukum tersier yakni bahan yang dipakai peneliti untuk menunjang bahan hukum sekunder, antara lain :
  - a. Kamus Hukum
  - b. Ensiklopedia
  - c. KBBI

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, teknik dalam mengumpulkan data yang penulis gunakan ialah:

1. Wawancara  
yaitu melakukan tanya jawab dengan langsung pada Pelaku, Korban, Kapolres Tanjung Jabung Barat, serta Ketua PGRI Tanjung Jabung Barat, yang berdasarkan butir pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.
2. Studi Dokumen.  
Penelitian ini dilaksanakan melalui pengumpulan-pengumpulan data berdasarkan buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan selanjutnya ditentukan gagasan pokoknya sehingga bisa menjadi panduan untuk menyusun penelitian ini.

### **Teknik Penarikan Sampel**

Adapun pada penelitian ini populasinya ialah semua pejabat yang terlibat di dalam melakukan Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Sektor Pemayang Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus pada SMAN 10 Tanjung Jabung Barat). Teknik menentukan sampel yang digunakan peneliti yakni secara *purposive sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan dipakai yakni seseorang yang dikarenakan jabatan serta tugasnya diasumsikan memahami, mengetahui, memahami, serta dapat memberi penjelasan secara tepat mengenai objek penelitian, yaitu :

1. Pelaku Penganiayaan
2. Korban Penganiayaan
3. Ketua PGRI Tanjung Jabung Barat
4. Kapolres Tanjung Jabung Barat

### **Analisa Data**

Analisis data yang dipergunakan penulisan penelitian ini ialah dengan cara deskriptif kualitatif, yakni sesudah datanya dikumpulkan, selanjutnya dicantumkan pada pemaparan sistematis dan logis, berikutnya dilakukan analisis dalam menyelesaikan permasalahan sehingga dapat disimpulkan dengan cara deduktif, yakni berdasarkan sesuatu yang sifatnya umum menjadi sesuatu yang sifatnya khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Pada tahap pengadilan terhadap perkara pidana yang berusaha secara optimal agar mewujudkan serta menemukan bukti, tidak jarang timbul keluhan mengenai rasa tidak adil terhadap pihak terkait pada masalah itu. Sebab pada perkara pidana, pihak yang berkepentingan tidak sebagaimana pada perkara perdata yakni tergugat serta penggugat, namun lebih meluas yakni masyarakat, korban, serta pelaku di tempat tindak pidana tersebut muncul. Selain itu, pada perkara tindak pidana luar biasa yang berkaitan terhadap agresi, genosida, serta kemanusiaan, yang menjadi *stakeholder* ialah bangsa-bangsa beradab ataupun masyarakat internasional.

Keterkaitan masyarakat sebagai bagian komponen pemangku kepentingan pada perkara pidana yang selaras terhadap cakupan tingkatan yang berbahaya dari tindak pidana yang diperbuat. Tidak sedikit komunitas sebagai pemangku kepentingan juga menjadi konsekuensi etis terhadap dampak yang timbul dari tindak pidana, dengan

demikian meminta rasa tanggung jawab secara penuh oleh masyarakat yang disebabkan bahayanya tindak pidana lingkup masyarakat. Apabila warga yang beretika tidak bereaksi pada pembunuhan massal, perbudakan, ataupun tindak pidana yang lain, adapun nilai kemanusiaan bisa merosot ataupun menurun hingga setara kebinatangan. Apabila seseorang melakukan reaksi terhadap penistaan harga diri manusia, artinya mati rasa serta tidak bertanggung jawab pada martabat manusia. Tanggung jawab, atensi, serta empati pemangku kepentingan terhadap adanya tindak pidana kemanusiaan pada manusia yang lain menjadi komponen terhadap etika. Wujud rasa bersalah, kesalahan, niat, serta pertanggungjawaban menjadi tolak ukur tahapan peradilan perkara pidana serta hukum pidana.

*Restorative justice* memiliki tujuan dalam memulihkan situasi masyarakat, pelaku, serta korban pada suatu tindak pidana dengan terdapatnya tahapan dalam menyelesaikan masalah yang bukan hanya fokus terhadap peradilan serta hukuman pelakunya. Pada tahapan peradilan pidana konvensional, kepentingan korban seakan-akan sudah dipresentasikan ataupun terwakilkan pihak polisi, jaksa, ataupun negara. Diperlukan pencerminan supaya bisa mengetahui kepentingan korban tindak pidana, sebab berkaitan terhadap kemampuan, martabat, serta hak kemanusiaan oleh korban sebagai insan yang beradab.<sup>9</sup>

Perkembangan ide mediasi atau secara non penal sangat melekat terhadap berkembangnya gagasan *restorative justice* selaku sebuah gagasan *penal reform* (pembaharuan hukum pidana), sebab konsep mediasi penal secara umum menjadi alat untuk mencapai implementasi konsepsi *restorative justice* pada pemecahan kasus pidana. Mediasi non penal selaku prosedur dalam menyelesaikan kasus pidana untuk mencapai *restorative justice* (keadilan restoratif).

Dari mediasi inilah kepolisian resor Tanjung Jabung Barat menjadikan solusi untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan. Pernyataan tersebut disebutkan May Retnowati, bahwasannya *restorative justice* dan mediasi penal memiliki tujuan yang sama serta memiliki interelasi yang kuat untuk memecahkan perkara melalui keterlibatan pihak korban dan tersangka sehingga dapat menciptakan keadilan.<sup>10</sup>

Menurut Mudzakir mengemukakan sejumlah kategori sebagai ruang lingkup serta acuan pada perkara yang bisa dipecahkan di luar peradilan dengan jalan non penal/mediasi yani antara lain :<sup>11</sup>

1. Pelanggaran hukum pidana itu merupakan pelanggaran hukum pidana adat yang penyelesaiannya melalui lembaga adat.
2. Pelanggaran hukum pidana biasa yang tidak diproses pada peradilan oleh Jaksa Agung ataupun diberhentikan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
3. Pelanggaran hukum pidana itu merupakan tindak pidana dalam segi hukum administrasi yang memposisikan hukuman pidana sebagai ultimum remedium.
4. Pelanggaran hukum pidana itu adalah “pelanggaran”, tidak merupakan “tindak pidana”, yang hanya dipidana dengan denda.
5. Pelanggaran hukum pidana itu mempunyai pidana denda sebagai sanksi pidana lalu pelanggarnya harus membayarkan dendanya itu (Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
6. Pelanggaran hukum pidana itu merupakan delik aduan, yakni yang memiliki sifat relatif ataupun absolut.
7. Pelanggaran hukum pidana itu masuk pada kategori serba ringan/ringan lalu pihak berwajib memakai kewenangan dalam berdiskresi.

Untuk melakukan kebijakan non penal terhadap tindak pidana penganiayaan yang melibatkan orang tua murid kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Tanjung Jabung Barat, Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 6 mengenai Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 menyebutkan:

Pada tahapan penyidikan bisa dilaksanakan keadilan restoratif, jika dipenuhinya hal-hal antara lain :

1. Materiil, mencakup:
  - a. Terdapatnya pernyataan terhadap seluruh pihak terkait agar tidak keberatan, serta melepas tuntutan di depan hukum;
  - b. Tidak memiliki dampak konflik sosial;
  - c. Tidak meresahkan warga ataupun tidak ditolak oleh warga;
  - d. Prinsip pembatas:
    - 1) Terhadap pelaku:
      - a) Pelaku tidak merupakan residivis;
      - b) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yaitu yang disengaja;

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> James Hasudungan Hutajulu, Prija Djatmika dan Ismail Navianto, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)”, *Arena Hukum Vol 7, No.3*, (Agustus 2016), hal.16

<sup>11</sup> Mudzakir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2013, hal.55-56.

- 2) Dalam tindak pidana tahap:
  - a) penyelidikan; serta
  - b) penyidikan, sebelum SPDP dikirimkan pada Penuntut Umum.
2. formil, mencakup:
  - a. Surat permohonan untuk berdamai terhadap masing-masing pihak (terlapor dan pelapor);
  - b. *Akte dading* (Surat pernyataan perdamaian) serta pemecahan masalah pada pihak yang bersengketa (wakil masyarakat, keluarga terlapor, keluarga pelapor, terlapor, serta pelapor) atas pengetahuan atasan Penyidik;
  - c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang bersengketa sesudah perkara diselesaikan dengan jalan keadilan restoratif;
  - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyepakati untuk menyelesaikan dengan cara keadilan restoratif;
  - e. Pelaku tidak keberatan serta dilaksanakan dengan tanggung jawab, ganti rugi, serta sukarela.

Upaya dalam menerapkan keadilan restoratif yang bisa dilaksanakan pihak kepolisian untuk mengoptimalkan upaya untuk menyelesaikan perkara melalui prosedur mediasi. Hal tersebut bisa dilaksanakan pihak kepolisian sebagai garda terdepan sistem pengadilan pidana, melalui wewenangnya yakni diskresi untuk memecahkan sebuah perkara pidana perlindungan. Adapun implementasi nilai-nilai keadilan Restoratif dari pihak polisi yang diberi sebuah landasan hukum dalam bentuk Surat telegram rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : STR/583/VII/2012 Tanggal 8-8-2012 mengenai Contoh Penanganan Kasus yang berhubungan terhadap konsep keadilan restoratif yang pada dasarnya menyebutkan bahwasannya meskipun belum terdapat kepastian hukum secara pasti (terdapat satu pada UU Sistem Peradilan Pidana anak yang menganut nilai-nilai keadilan restoratif dengan prosedur diversi).

Pada proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan terutama pada penganiayaan ringan aparat hukum atau perangkat desa akan memberikan alternatif penyelesaian secara damai yaitu secara *restorative justice* yaitu berdialog terhadap pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian secara damai, pada konsepsi mediasi proses dialog diketahui sebagai sarana berkomunikasi yang jadi modal utama menyelenggarakan mediasi. Seluruh tahapan tersebut yang bisa dijumpai yakni pada bentuk pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana :

1. *VOM (Victim Offender Mediation)*: Mediasi terhadap korban dan pelaku) yakni sebuah forum yang menunjang terdapatnya pertemuan korban dan pelaku melalui mediator selaku fasilitator serta coordinator pada pertemuan itu.
2. *Conferencing* merupakan forum yang serupa terhadap VOM, tapi wujud tersebut cukup berbeda, yakni keterlibatan dalam penyelesaiannya tidak hanya mengaitkan korban serta pelaku secara langsung (*primary victim*), namun korban tidak langsung (*secondary victim*), contohnya kawan dekat ataupun keluarga pelaku/korban. Terdapat dalih keterlibatan seluruh pihak itu yakni dikarenakan keduanya dikenai akibat secara langsung ataupun tidak terhadap tindak pidana yang timbul ataupun keduanya mempunyai kepedulian yang besar serta berkepentingan terhadap hasil musyawarahnya. Selain itu, keduanya pun bisa ikut serta untuk berupaya membuat tujuan akhir serta prosesnya berhasil.
3. *Circles*, merupakan sebuah bentuk implementasi keadilan restoratif yang keterlibatannya paling luas daripada 2 jenis sebelum itu, yakni forum yang tidak hanya mediator, keluarga, pelaku, ataupun korban, namun warga yang memiliki kepentingan terhadap hal itu.<sup>12</sup>

Sementara itu, Pada proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ini bapak Wahidin selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tanjung Jabung Barat memberikan pendampingan hukum selama proses perdamaian berjalan.<sup>13</sup>

Mengenai teknis pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan orang tua murid kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Tanjung Jabung Barat, dikemukakan oleh AKBP Guntur Saputro mengatakan, yakni:<sup>14</sup>

1. Mempertemukan seluruh pihak (keluarga korban/tersangka, tersangka, korban, serta saksi).
2. Melihat mediasi antara tersangka dan korban ataupun penggantian rugi lainnya;
3. Membantu membuat surat kesepakatan dengan seluruh pihak (pelaku, saksi, serta korban);
4. Menerima surat pencabutan perkara (pelaporan kepolisian);
5. Penyidik melaksanakan gelar perkara pada perkara itu dalam menetapkan penyelesaian;

---

<sup>12</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya)*, Artikel, diakses pada 02 April 2021, pukul. 13.00 wib

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Wahidin, Ketua PGRI Tanjung Jabung Barat, tanggal 23 Maret 2021.

<sup>14</sup> Wawancara dengan AKBP Guntur Saputro, Kapolres Tanjung Jabung Barat, tanggal 22 Maret 2021.

Iptu Sugeng Aryanto juga mengatakan bahwa dari keseluruhan proses kebijakan non penal yang dilaksanakan Polres Tanjung Jabung Barat, sesuatu yang paling penting serta wajib dipertimbangkan ialah terdapatnya kesepakatan. Hal tersebut karena kesepakatan seluruh pihak ialah sesuatu yang disepakati secara bersama-sama dalam melaksanakan tahapan secara damai melalui prosedur yang sesuai dengan hukum dan tercantum pada surat yang terdapat tanda tangan para pihak.<sup>15</sup>

Pada perkara pidana, mediasi bisa dilaksanakan secara langsung ataupun tidak, yakni melalui pertemuan keduanya (pelaku dan korban) dengan cara bersama-sama ataupun mediasi yang dilaksanakan mediator dengan cara terpisah (keduanya tidak bertemu dengan langsung). Hal tersebut bisa dilaksanakan relawan terlatih ataupun mediator. Mediasi bisa dilaksanakan di bawah naungan badan peradilan pidana ataupun lembaga kemasyarakatan secara bebas lalu berikutnya hasil mediasi penal dilaporkan pada otoritas peradilan pidana.<sup>16</sup>

Implementasi kebijakan non penal Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dilaksanakan secara langsung yakni melalui pertemuan kedua pihak (pelaku dan korban) dengan cara bersama-sama, di mana pihak penyidik berperan sebagai mediator. Pernyataan tersebut disebutkan Iptu Sugeng Aryanto bahwasannya penyidik sebagai mediator akan berperilaku netral serta mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Selanjutnya disebutkan bahwasannya melalui terdapatnya pemecahan perkara diluar peradilan (di tingkat polisi) adapun perkara itu dinyatakan selesai/tuntas. Lalu penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada saksi yang melaporkan bahwasannya perkara yang diajukan sudah tuntas dengan dama. Dengan demikian, penyidik tidak memproses penyidikannya. Sehingga terdapatnya kepastian hukum serta memberi kepuasan terhadap masyarakatnya mengenai layanan yang diberikan polisi.<sup>17</sup>

### **Kendala Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Penyelesaian perkara pidana masuk dalam kategori delik biasa (bukan delik aduan) seringkali bertentangan dengan prosedur formal yang ada, ketika kedua belah pihak sudah menemui kata damai. Penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dengan inisiatifnya menerapkan hukum progresif untuk mengambil kebijakan supaya tidak memajukan perkara pidana jika telah ada perdamaian dan laporan dicabut oleh korban. Namun terdapat batasan-batasan dalam dalam mengambil diskresi, sebagai upaya penerapan *substantive justice*. Hal ini dikarenakan, agar kebijaksanaan yang diambil tetap mempunyai kebaikan bagi masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, penulis melihat adanya hambatan/kendala penerapan hukum dalam penyelesaian perkara pidana dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sulitnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat kepolisian saja, akan tetapi adanya intervensi beberapa pihak dari keluarga korban yang sering bersikeras untuk melanjutkan ke Pengadilan. Setelah polisi memberikan masukan dan memberikan penjelasan yang banyak mengenai akibat-akibat yang diterima korban jika tetap ingin dilanjutkan ke Pengadilan seperti terjadi perpecahan di dalam.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat juga mengalami kendala dalam melakukan penyelesaian perkara dengan mediasi/Non penal Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bujang Marwan sebagai pelaku penganiayaan, yang mengatakan bahwa pelaku tidak mau meminta maaf dikarenakan kesal terhadap perlakuan Korban terhadap anaknya dan mengatakan "suruh orang tua yang ambil biar tau rasa".<sup>18</sup>

Kendala selanjutnya adalah pada pihak korban yaitu Bapak Lesemen yang pada saat itu tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap meminta perkara diselesaikan sampai ke tingkat pengadilan, yang mengatakan bahwa belum ada itikad baik yang dilakukan oleh pihak pelaku yang datang untuk meminta maaf dan memberikan dampak kerugian yang diterima korban.<sup>19</sup>

Apabila dicermati secara seksama, sebenarnya ide penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mediasi terletak pada korban dan didukung oleh tersangka yang kooperatif mengakui segala perbuatannya. Namun, apabila si korban tidak mau menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui mediasi, maka perkara akan harus dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Iptu Sugeng Aryanto, Kanit reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, tanggal 22 Maret 2021.

<sup>16</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hal. 93

<sup>17</sup> Wawancara dengan Iptu Sugeng Aryanto, Kanit reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, tanggal 22 Maret 2021.

<sup>18</sup> Wawancara dengan saudara Bujang Marwan, pelaku penganiayaan, tanggal 23 Maret 2021.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Lesemen, korban penganiayaan, tanggal 23 Maret 2021.

Iptu Sugeng Aryanto juga mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala-kendala secara umum dalam proses mediasi, Faktor-faktor kendala tersebut adalah berikut:<sup>20</sup>

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Praktik penerapan hukum kerap kali terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, hal tersebut terjadi dikarenakan pemahaman dari keadilan yang sifatnya abstrak, sedangkan kepastian hukum sebagai prosedur yang sifatnya normatif. Sehingga pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, sebab penyelenggaraan hukum sesungguhnya sebagai proses kesesuaian antara pola perilaku nyata dan nilai kaedah yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor fasilitas dan sarana yang mendukung

Faktor sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung yang sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, tanpa adanya faktor pendukung tersebut akan mengakibatkan kurang lues dan efektif dalam upaya penegakkan hukum dikarenakan sarana penunjang kinerja aparat penegak hukum kurang memadai.

3. Faktor Masyarakat

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan terlalu bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

4. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang sering kali membicarakan kebudayaan. Kebudayaan berfungsi sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia bisa mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan garis pokok mengenai perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang dilarang, dan apa yang harus dilakukan.

### **Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya bahwa kendala-kendala yang terjadi haruslah diatasi, agar kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan AKBP Guntur Saputro yang mengatakan bahwa Sebagai langkah terakhir, jika korban masih bersikukuh untuk melanjutkan ke tingkat persidangan, maka pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat mencoba menasehati dan menjelaskan duduk persoalannya yang salah salah satunya adalah memberikan pengertian bahwa tindak penganiayaan akibat kesalahpahaman yang tersulut emosi dan telah diselesaikan secara damai dan ganti rugi.<sup>21</sup>

Apabila sesudah terjadi kesepakatan bersama para pihak (korban dan tersangka) dan sudah ada pencabutan Laporan Polisi oleh korban tetapi kemudian setelah itu, korban datang dan meminta kembali agar kasusnya dilanjutkan, penyidik akan menjelaskan bahwa kesepakatan itu telah menjadi perjanjian kedua pihak dan bersifat mengikat serta kasus itu pun telah dihentikan penyidikannya<sup>22</sup>

### **SIMPULAN**

Setelah diadakan analisis dari hasil-hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka bab terakhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. kedudukan hukum penyelesaian tindak pidana oleh pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, mempunyai kedudukan hukum yang sama, yaitu berupa penerimaan terhadap praktik mekanisme mediasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna menghindari kesulitan yang ada dalam proses peradilan pidana yang bersifat formal.
2. Kendala yang dihadapi secara umum ialah sulitnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat kepolisian saja, akan tetapi adanya intervensi dari keluarga korban yang sering bersikeras untuk melanjutkan ke Pengadilan. Setelah polisi memberikan masukan dan memberikan penjelasan yang banyak mengenai akibat-akibat yang diterima korban jika tetap ingin dilanjutkan ke Pengadilan seperti terjadi perpecahan di dalam.
3. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat hanya dapat memberikan masukan dan saran jika terdapat kendala, dan pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Kepala Sekolah

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Iptu Sugeng Aryanto, Kanit reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, tanggal 22 Maret 2021.

<sup>21</sup> Wawancara dengan AKBP Guntur Saputro, Kapolres Tanjung Jabung Barat, tanggal 22 Maret 2021.

<sup>22</sup> *Ibid*

Menengah Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dapat mengatasi kendala yang ada dan memberikan keadilan secara restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ali Masyhar, *Keadilan Restoratif dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif Socio-Legal)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2015.
- Ali Masyhar, *Standing Point Hukum Pidana dalam Perlindungan Guru di Indonesia*, Fakultas Hukum UNNES, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007.
- Suparman Usman, *Filsafat Hukum*, Suhud Sentra Utama, Jakarta, 2002.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

### Jurnal/Tesis/Internet

- James Hasudungan Hutajulu, Prija Djatmika dan Ismail Navianto, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)", *Arena Hukum Vol 7, No.3*, Agustus 2016
- Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas, *Jurnal Balireso, Vol. 2, Nomor 2*, Juli 2017
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Tesis hukum, *pengertian perlindungan hukum menurut para ahli* <http://tesishukum.com/>
- <http://w.analisdaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/129680/2015/05/02> Judul artikel: Perlunya Perlindungan Hukum Guru.
- [http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_1504575075BAB\\_2\\_FINAL-RPIJM\\_TJB\\_-oke.pdf](http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504575075BAB_2_FINAL-RPIJM_TJB_-oke.pdf)
- <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>
- <http://profdikguru.co.id/2015/05/perlindungan-hak-hak-guru.html?view=mosaic>
- <https://regional.kompas.com/read/2020/03/08/11182461/duduk-perkara-seorang-wali-murid-aniaya-kepala-sekolah-datang-bawa-pistol?page=all>

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan